ISSN : 1978 - 7367
RES PUBLICA
JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK
http://jurnal.uns.ac.id/respublica [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Kentingan Surakarta 57126]
z
Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
Email : respublica@mail.uns.ac.id
Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

Perlindungan Hukum Preventif bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Muhammad Faiq Zakaria[1], Isharyanto[2], Achmad[3]

1 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : muhammadfaiq@student.uns.ac.id*
2 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : isharyanto_fh@staff.uns.ac.id*
3 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail : achmad1saja@staff.uns.ac.id*

Artikel

Kata kunci:

Preventive Legal Protection; Women Victims; Sexual Violence; Local Government; UU TPKS; Yogyakarta.

Keyword :

Preventive Legal Protection; Women Victims; Sexual Violence; Local Government; UU TPKS; Yogyakarta

Abstrak

Sexual violence against women remains a serious human rights issue that requires preventive legal protection at the local government level. This article examines the role of the Yogyakarta City Government in implementing Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, especially in preventing sexual violence against women and reducing the risk of repeated victimization. This study uses empirical legal research with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with DP3AP2KB Yogyakarta City and UPT PPA Yogyakarta City, while secondary data were collected from legislation, books, journal articles, and official documents. The findings show that the Yogyakarta City Government has implemented preventive protection through public education, institutional strengthening, the establishment of TPPK in educational institutions, coordination with Satgas PPKPT in higher education, Satgas Sigrak, Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, community cadres, and cross-sector coordination through the Forum Perlindungan Korban Kekerasan. However, implementation still faces normative, institutional, and socio-cultural barriers, including the need for a stronger local legal basis, the absence of specific prevention indicators, budget limitations, limited outreach, different institutional procedures, patriarchal culture, stigma, victim blaming, low public awareness, and technology-facilitated gender-based violence. The article argues that preventive legal protection must be strengthened through specific local regulation, measurable prevention indicators, continuous capacity building, integrated coordination, and community-based education with a victim-centered and gender-sensitive perspective.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menyerang martabat, integritas tubuh, rasa aman, dan kebebasan pribadi korban. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan luka fisik. Kekerasan ini juga menimbulkan trauma psikologis, kerugian ekonomi, tekanan sosial, dan eksklusi dari ruang publik. Karena itu, kekerasan seksual

perlu dipahami sebagai persoalan hukum, sosial, dan kelembagaan yang menuntut tanggung jawab aktif negara, termasuk pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik paling dekat dengan masyarakat (Alpian, 2022).

Secara konstitusional, perlindungan terhadap perempuan memperoleh dasar dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut menjamin hak atas kepastian hukum, perlakuan yang adil, perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Namun, jaminan konstitusional tidak akan bekerja secara otomatis. Negara harus menerjemahkannya ke dalam instrumen hukum, kebijakan daerah, anggaran, layanan, dan mekanisme pencegahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS menjadi dasar penting karena memperluas orientasi hukum dari pemidanaan pelaku menuju pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban (Hairi & Latifah, 2023).

UU TPKS menandai perubahan orientasi hukum pidana kekerasan seksual. Sebelum UU TPKS, pendekatan hukum lebih sering menempatkan kekerasan seksual sebagai persoalan penindakan setelah peristiwa terjadi. UU TPKS memperluas perhatian kepada korban dan membangun kewajiban negara untuk mencegah terjadinya kekerasan serta mencegah keberulangan. Pasal 1 angka 15 UU TPKS merumuskan pencegahan sebagai segala tindakan atau usaha untuk menghilangkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual. Rumusan ini menunjukkan bahwa pencegahan bukan kegiatan tambahan, melainkan bagian dari kewajiban hukum negara.

Mandat pencegahan dalam UU TPKS memiliki arti penting bagi pemerintah daerah. Pasal 79 sampai dengan Pasal 84 UU TPKS menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor yang wajib menyelenggarakan pencegahan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Pencegahan tersebut mencakup bidang pendidikan, sarana dan prasarana publik, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informasi, keagamaan, dan keluarga. Dengan demikian, pencegahan tidak cukup dipahami sebagai sosialisasi hukum yang berdiri sendiri. Pencegahan harus menjadi strategi lintas sektor yang masuk ke ruang sekolah, kampus, keluarga, kelurahan, ruang publik, dan ruang digital.

Kota Yogyakarta menjadi lokasi yang relevan untuk dikaji karena memiliki karakter sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi. Karakter ini melahirkan kerentanan tersendiri bagi perempuan usia muda, pelajar, mahasiswa, pekerja informal, dan pendatang. Lingkungan kos, relasi kuasa di institusi pendidikan, ruang publik, tempat kerja informal, relasi pacaran, dan ruang digital dapat menjadi titik rawan kekerasan seksual. Tiara (2022) menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki dinamika sosial yang menuntut peran pemerintah daerah dalam perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya karena kelompok anak, remaja, dan perempuan muda banyak beraktivitas di ruang pendidikan dan komunitas.

Data penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual yang ditangani UPT PPA Kota Yogyakarta berjumlah 45 korban pada 2022, 41 korban pada 2023, 51 korban pada 2024, dan 55 korban pada 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih terjadi dan membutuhkan penguatan pencegahan. Peningkatan angka laporan tidak selalu berarti pencegahan gagal. Dalam perspektif viktimologi, angka laporan juga dapat meningkat karena korban dan

masyarakat mulai memahami bentuk kekerasan seksual serta mulai mengetahui kanal pengaduan. Namun, peningkatan laporan tetap harus dibaca sebagai sinyal bahwa sistem pencegahan, pendampingan, dan pemulihan perlu diperkuat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki beberapa instrumen dan program yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah daerah menjalankan kewajiban tersebut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB, serta Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT PPA. Program yang berjalan mencakup edukasi publik, penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan, koordinasi dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, penguatan Satgas Sigrak, Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, pelibatan kader masyarakat, serta koordinasi lintas sektor melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan.

Meski demikian, pelaksanaan perlindungan hukum preventif tidak lepas dari hambatan. Hambatan tersebut muncul pada aspek normatif, institusional, dan sosial-kultural. Hambatan normatif berkaitan dengan kebutuhan penguatan dasar hukum daerah, penyesuaian dengan peraturan pelaksana UU TPKS yang relatif baru, dan belum jelasnya indikator pencegahan. Hambatan institusional berkaitan dengan keterbatasan jangkauan sosialisasi, anggaran, perbedaan prosedur antarinstansi, kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor. Hambatan sosial-kultural muncul dari budaya patriarki, stigma terhadap korban, victim blaming, rendahnya literasi hukum, dan perkembangan kekerasan berbasis gender online (Ayun et al., 2024; Diputra, 2024).

Penelitian ini mengkaji dua masalah. Pertama, bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan kewajiban hukumnya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum preventif bagi perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS dan peraturan pelaksananya. Kedua, apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan perlindungan hukum preventif tersebut. Kajian ini membaca perlindungan preventif melalui teori pertanggungjawaban negara, perlindungan hukum preventif, hukum feminis, dan implementasi kebijakan. Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan perlindungan hukum preventif sebagai tanggung jawab konstitusional yang harus diuji melalui praktik kebijakan daerah, bukan hanya melalui keberadaan norma hukum tertulis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau non-doktrinal dengan pendekatan sosio-legal. Penelitian hukum empiris dipilih karena objek penelitian tidak hanya berupa norma tertulis, tetapi juga pelaksanaan norma dalam praktik pemerintahan daerah dan layanan perlindungan korban. Hukum dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai teks peraturan, tetapi juga sebagai tindakan kelembagaan, pola koordinasi, alur layanan, dan respons sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk membaca hubungan antara norma hukum, institusi pelaksana, pengalaman korban, dan kondisi sosial yang memengaruhi implementasi kebijakan (Irianto, 2009).

Sifat penelitian ini deskriptif analitis. Penelitian menggambarkan pelaksanaan perlindungan hukum preventif oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, lalu menganalisisnya dengan mandat UU

TPKS, teori pertanggungjawaban negara, teori perlindungan hukum preventif, teori hukum feminis, dan teori implementasi kebijakan. Pendekatan deskriptif analitis penting karena penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan program. Penelitian ini juga menilai bagaimana program tersebut berhubungan dengan kewajiban hukum pemerintah daerah dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan DP3AP2KB Kota Yogyakarta dan UPT PPA Kota Yogyakarta. Narasumber penelitian berasal dari pejabat atau pelaksana yang berhubungan langsung dengan perlindungan perempuan dan anak, termasuk bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, tim kerja perlindungan dan advokasi perempuan, serta konselor hukum dan pengelola layanan UPT PPA. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang regulasi yang menjadi dasar kerja, program pencegahan, koordinasi lintas sektor, hambatan pelaksanaan, dan strategi yang digunakan pemerintah daerah.

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dokumen resmi, dan sumber pendukung lain. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD NRI 1945, UU TPKS, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023, dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan membaca posisi temuan lapangan dalam kajian hukum dan kebijakan publik.

Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kualitatif (Ali, 2021). Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang berkaitan langsung dengan kewajiban pencegahan, program pemerintah daerah, koordinasi kelembagaan, dan hambatan pelaksanaan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian tematik. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan norma UU TPKS dan teori yang digunakan. Dengan cara ini, penelitian dapat menunjukkan hubungan antara kewajiban hukum, praktik kebijakan, dan kondisi sosial yang memengaruhi perlindungan hukum preventif.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada perlindungan hukum preventif bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta. Fokus penelitian bukan pada penegakan pidana terhadap pelaku, melainkan pada kewajiban pemerintah daerah dalam mencegah kekerasan seksual dan mencegah keberulangan viktimisasi. Oleh karena itu, pembahasan diarahkan pada kebijakan, kelembagaan, edukasi publik, koordinasi lintas sektor, layanan awal, dan hambatan yang memengaruhi penyelenggaraan pencegahan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

KERANGKA TEORETIS PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF

Perlindungan hukum preventif berorientasi pada pencegahan pelanggaran sebelum hak subjek hukum dirugikan. Philipus M. Hadjon menempatkan perlindungan preventif sebagai instrumen penting agar pemerintah berhati-hati dalam menggunakan kewenangan dan agar warga negara

tidak mengalami kerugian hukum sejak awal (Hadjon, 2011). Dalam konteks administrasi pemerintahan, perlindungan preventif memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah bersifat final. Namun, dalam isu kekerasan seksual, konsep ini perlu dibaca lebih luas karena ancaman terhadap hak perempuan tidak hanya lahir dari keputusan pemerintah, tetapi juga dari struktur sosial, relasi kuasa, dan kegagalan negara mencegah kekerasan oleh aktor non-negara.

Dalam penelitian ini, perlindungan hukum preventif dimaknai sebagai seluruh upaya hukum dan kebijakan yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan seksual, mengurangi faktor risiko, memperluas akses informasi dan pelaporan, serta mencegah keberulangan kekerasan. Makna ini sejalan dengan Pasal 1 angka 15 UU TPKS. Pencegahan tidak hanya dilihat sebagai kegiatan penyuluhan. Pencegahan mencakup regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, layanan yang mudah diakses, sistem koordinasi, pendidikan publik, pengawasan ruang berisiko, dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap korban.

Teori pertanggungjawaban negara juga menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Dalam kerangka hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Kewajiban menghormati menuntut negara tidak melakukan tindakan yang melanggar hak korban. Kewajiban melindungi menuntut negara mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kewajiban memenuhi menuntut negara menyediakan kebijakan, anggaran, layanan, dan mekanisme pemulihan. Dewantary (2022) menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban ketika gagal mencegah kekerasan terhadap perempuan melalui standar due diligence. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggara negara, kewajiban tersebut juga melekat pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Konsep hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia memperkuat argumentasi tersebut. Kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran terhadap tubuh korban, tetapi juga pelanggaran terhadap martabat, kebebasan, rasa aman, dan kesetaraan. Ketika korban tidak berani melapor karena stigma, ketika layanan tidak aman, atau ketika lingkungan menyalahkan korban, negara gagal menjamin akses perempuan terhadap haknya secara setara. Oleh karena itu, perlindungan preventif harus menggunakan perspektif korban dan kesetaraan gender.

Teori hukum feminis membantu menjelaskan mengapa pencegahan kekerasan seksual tidak cukup dilakukan melalui norma tertulis. Teori feminis melihat kekerasan seksual sebagai bagian dari ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, dan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat (Siregar, 2024). Dalam banyak kasus, korban tidak hanya menghadapi pelaku, tetapi juga menghadapi stigma, tekanan keluarga, rasa malu, dan penilaian moral masyarakat. Karena itu, pencegahan harus menyasar perubahan budaya hukum. Pendidikan tentang persetujuan, kesetaraan gender, relasi sehat, dan penghapusan victim blaming menjadi bagian dari perlindungan hukum preventif.

Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan untuk membaca pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Teori ini melihat implementasi melalui enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Nurdin et al.,

2023). Dalam penelitian ini, teori tersebut membantu menjelaskan bahwa keberhasilan perlindungan preventif tidak hanya bergantung pada norma UU TPKS. Keberhasilan juga bergantung pada sumber daya, anggaran, kapasitas aparatur, koordinasi antarinstansi, kesamaan perspektif, dukungan keluarga, dan budaya masyarakat.

KEWAJIBAN HUKUM PREVENTIF PEMERINTAH DAERAH DALAM UU TPKS

UU TPKS memberi dasar normatif yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan. Pasal 79 ayat (1) mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Frasa cepat menekankan perlunya respons yang tidak berbelit. Frasa terpadu menunjukkan kewajiban menghubungkan berbagai sektor. Frasa terintegrasi menuntut agar pencegahan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi masuk dalam sistem kebijakan dan layanan daerah.

Pasal 79 ayat (2) UU TPKS memperluas ruang pencegahan ke berbagai bidang. Bidang pendidikan menjadi penting karena sekolah dan kampus dapat menjadi ruang aman, tetapi juga dapat menjadi ruang rawan ketika terdapat relasi kuasa antara guru, dosen, tenaga kependidikan, senior, atau pengurus organisasi dengan peserta didik. Bidang sarana dan prasarana publik juga penting karena ruang publik, fasilitas transportasi, taman, dan tempat wisata dapat menjadi lokasi pelecehan. Bidang teknologi informasi menjadi penting karena kekerasan seksual berbasis digital semakin berkembang. Bidang keluarga dan budaya penting karena stigma, budaya patriarki, dan victim blaming sering lahir dari lingkungan terdekat korban.

Pasal 81 UU TPKS mewajibkan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Kewajiban ini penting karena korban kekerasan seksual membutuhkan respons yang aman, rahasia, dan tidak menyalahkan. Aparat dan tenaga layanan yang tidak memahami perspektif korban dapat menimbulkan viktimisasi sekunder. Pendidikan dan pelatihan menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman bahwa korban adalah subjek hukum yang berhak atas perlindungan, bukan objek yang dapat dihakimi.

Pasal 83 UU TPKS menekankan koordinasi dan pemantauan pencegahan serta penanganan korban di daerah. Mandat ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak cukup membentuk program. Pemerintah daerah perlu memantau pelaksanaan program, menilai hambatan, memperbaiki koordinasi, dan memastikan layanan berjalan sesuai standar. Dalam konteks Kota Yogyakarta, mandat ini relevan dengan keberadaan Forum Perlindungan Korban Kekerasan sebagai wadah koordinasi lintas sektor.

Peraturan pelaksana UU TPKS memperjelas kebutuhan koordinasi dan standar layanan. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 mengatur pendidikan dan pelatihan pencegahan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 mengatur koordinasi dan pemantauan pencegahan dan penanganan korban. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 mengatur pencegahan serta penanganan, pelindungan, dan pemulihan

korban. Regulasi tersebut masih relatif baru, sehingga pemerintah daerah membutuhkan proses adaptasi kelembagaan, teknis, dan anggaran.

Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang menerjemahkan mandat nasional sesuai kondisi lokal. Peraturan daerah menjadi instrumen penting karena dapat mengikat komitmen lintas perangkat daerah dan memberi dasar penganggaran yang lebih kuat. Suharjono (2014) menjelaskan bahwa pembentukan peraturan daerah yang responsif diperlukan untuk mendukung otonomi daerah. Dalam isu kekerasan seksual, responsivitas daerah berarti kemampuan daerah menyesuaikan kebijakan dengan karakter sosial, risiko lokal, dan kebutuhan korban.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DI KOTA YOGYAKARTA

Pemerintah Kota Yogyakarta menjalankan mandat perlindungan preventif melalui DP3AP2KB dan UPT PPA. DP3AP2KB memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan program, koordinasi lintas sektor, evaluasi, dan administrasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. UPT PPA menjalankan fungsi teknis dalam pendampingan korban, termasuk layanan psikologis, konseling, pendampingan hukum, manajemen kasus, dan rujukan sesuai kebutuhan korban. Pembagian fungsi tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara fungsi kebijakan dan fungsi layanan, meskipun keduanya tetap berada dalam satu sistem perlindungan daerah.

Dari aspek regulasi, Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan beberapa dasar hukum. Dasar tersebut meliputi UU TPKS, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender. Penggunaan berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah menggunakan dasar hukum nasional, provinsi, dan kota untuk menjalankan pencegahan.

Kota Yogyakarta belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Kondisi ini tidak menghentikan pelaksanaan program karena pemerintah daerah tetap dapat bekerja dengan dasar UU TPKS, peraturan pelaksana, Perda DIY, Perda Pengarusutamaan Gender, dan Perwal. Namun, Perda khusus tetap penting sebagai instrumen penguatan hukum daerah. Perda dapat memperjelas pembagian kewenangan, mengikat dukungan anggaran, memperkuat pengawasan DPRD, dan menjamin keberlanjutan program. Perwal penting sebagai dasar teknis, tetapi Perda memberi legitimasi hukum dan politik yang lebih luas.

Salah satu bentuk pelaksanaan pencegahan adalah pembentukan dan penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK di satuan pendidikan. TPPK berfungsi melakukan edukasi, deteksi dini, dan penanganan awal ketika muncul kekerasan di sekolah. Program ini sesuai dengan Pasal 79 ayat (4) UU TPKS yang menyebut satuan pendidikan sebagai

salah satu ruang penting dalam pencegahan. Dalam konteks Kota Yogyakarta, TPPK memiliki arti strategis karena banyak perempuan usia anak dan remaja beraktivitas di lingkungan pendidikan.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan koordinasi dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau Satgas PPKPT. Koordinasi ini relevan dengan karakter Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Mahasiswa perempuan, terutama pendatang, dapat menghadapi kerentanan dalam relasi kampus, organisasi, relasi senioritas, tempat kos, relasi pacaran, dan ruang digital. Pencegahan di perguruan tinggi perlu menggabungkan edukasi hukum, literasi persetujuan, kanal pelaporan yang aman, mekanisme pendampingan, dan perlindungan dari tekanan institusional.

Program lain yang penting adalah Satgas Sigrak atau Siap Gerak Atasi Kekerasan. Satgas ini menjadi perpanjangan tangan layanan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Maulina dan Puspitasari (2023) menyebut Satgas Sigrak sebagai ujung tombak Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani kekerasan perempuan dan anak. Dalam perspektif perlindungan preventif, keberadaan Satgas Sigrak memperpendek jarak antara masyarakat dengan informasi dan layanan. Semakin dekat kanal informasi dan pengaduan dengan masyarakat, semakin besar peluang deteksi dini terhadap situasi berisiko.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga menjalankan program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau KRPPA. Program ini menunjukkan pendekatan berbasis komunitas. Pencegahan kekerasan seksual tidak cukup dilakukan dari kantor pemerintahan. Pencegahan perlu masuk ke lingkungan sosial terdekat, seperti keluarga, rukun warga, kelurahan, komunitas pemuda, sekolah, kampus, dan ruang publik. KRPPA dapat menjadi ruang edukasi, pemetaan risiko, kampanye anti-kekerasan, dan penguatan jejaring rujukan awal.

DP3AP2KB dan UPT PPA melaksanakan edukasi publik kepada masyarakat, sekolah, kampus, dan kader komunitas. Materi edukasi mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual, batas privasi tubuh, persetujuan, alur pelaporan, dan pemahaman bahwa pelecehan verbal, cat calling, perabaan tanpa persetujuan, serta kekerasan berbasis gender online dapat termasuk bentuk kekerasan seksual. Edukasi ini penting karena rendahnya literasi masyarakat membuat kekerasan seksual sering tidak dikenali sejak awal. Banyak tindakan yang dianggap candaan atau kebiasaan sosial sebenarnya dapat melanggar integritas tubuh dan martabat korban.

Pelibatan kader masyarakat seperti PKK, Mitra Keluarga, Relawan SAPA, dan lembaga layanan masyarakat menjadi strategi untuk memperluas jangkauan. Strategi ini penting karena pemerintah daerah tidak mungkin menjangkau seluruh warga hanya melalui aparatur formal. Namun, pelibatan kader harus disertai pelatihan berjenjang dan supervisi tenaga ahli. Tanpa kapasitas yang memadai, kader dapat tidak sengaja menimbulkan viktimisasi sekunder, misalnya dengan menyalahkan korban, membuka identitas korban, atau mendorong penyelesaian yang tidak aman (Belinda et al., 2025).

Koordinasi lintas sektor dilakukan melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan atau FPKK. Forum ini melibatkan perangkat daerah, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, lembaga non-pemerintah, organisasi keagamaan, dan komunitas. FPKK tidak hanya penting ketika kasus sudah terjadi. Forum ini juga dapat menjadi ruang untuk menyamakan perspektif, menyusun

peta risiko, menentukan sasaran sosialisasi, memperkuat rujukan, dan mengevaluasi pencegahan secara berkala. Dalam perlindungan hukum preventif, forum koordinasi harus bekerja sebelum peristiwa terjadi, bukan hanya setelah korban mencari bantuan.

Secara umum, pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerjemahkan mandat UU TPKS ke dalam kebijakan dan kegiatan operasional. Upaya ini mencerminkan unsur pertanggungjawaban negara karena pemerintah daerah tidak menunggu kekerasan terjadi, tetapi mulai membangun sistem pencegahan. Namun, pelaksanaan tersebut masih perlu dinilai secara proporsional. Keberadaan program menunjukkan langkah awal yang penting, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pencegahan telah berjalan optimal. Penilaian perlu melihat jangkauan program, konsistensi, kualitas pendampingan, kesamaan perspektif antarinstansi, dan perubahan pemahaman masyarakat.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PREVENTIF

Jika dianalisis dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan perlindungan preventif di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh enam variabel utama. Variabel pertama adalah standar dan tujuan kebijakan. UU TPKS telah memberi standar dan tujuan yang cukup jelas, yaitu pencegahan, penanganan, pelindungan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerjemahkan arah tersebut ke dalam program TPPK, Satgas PPKPT, Satgas Sigrak, KRPPA, edukasi publik, dan FPKK. Dengan demikian, dari sisi tujuan, kebijakan preventif telah memiliki dasar normatif yang dapat dijalankan.

Variabel kedua adalah sumber daya. UPT PPA telah memiliki konselor hukum, psikolog, konselor umum, pekerja sosial, manajer kasus, dan dukungan Satgas Sigrak. Namun, kebutuhan layanan terus berkembang. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui ruang digital. Kekerasan berbasis gender online menuntut kapasitas baru dalam literasi digital, keamanan data korban, pendampingan psikologis, pelaporan platform digital, dan pembuktian elektronik (Diputra, 2024). Karena itu, penguatan sumber daya manusia tidak hanya menyangkut jumlah tenaga, tetapi juga kompetensi khusus yang sesuai dengan perkembangan modus kekerasan.

Variabel ketiga adalah karakteristik organisasi pelaksana. DP3AP2KB memiliki fungsi kebijakan, sedangkan UPT PPA memiliki fungsi layanan. Struktur ini dapat mendukung pembagian kerja yang jelas. Namun, isu kekerasan seksual melibatkan banyak aktor, seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, kepolisian, rumah sakit, sekolah, kampus, LSM, kader masyarakat, dan organisasi keagamaan. Banyaknya aktor dapat memperkuat layanan, tetapi juga dapat menimbulkan fragmentasi apabila setiap lembaga bekerja dengan prosedur dan perspektif yang berbeda.

Variabel keempat adalah sikap pelaksana. Dalam isu kekerasan seksual, sikap pelaksana sangat menentukan pengalaman korban. Pelaksana yang memahami perspektif korban akan menjaga kerahasiaan, menghindari pertanyaan yang menyudutkan, dan memberi ruang aman bagi korban. Sebaliknya, pelaksana yang tidak sensitif dapat menimbulkan viktimisasi sekunder. Karena itu, pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur Pasal 81 UU TPKS harus dilakukan

secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai kegiatan formal. Pelatihan perlu menyasar aparatur pemerintah, relawan, guru, dosen, tenaga kesehatan, pekerja sosial, aparat wilayah, dan lembaga masyarakat.

Variabel kelima adalah komunikasi antarorganisasi. Koordinasi telah dibangun melalui FPKK dan jejaring lintas sektor. Namun, integrasi layanan tidak cukup dimaknai sebagai keberadaan forum. Integrasi harus mencakup standar bersama yang menjaga kerahasiaan korban, mencegah victim blaming, memastikan rujukan yang cepat, dan menempatkan kebutuhan korban sebagai pusat layanan. Perbedaan SOP antarinstansi dapat menghambat layanan apabila tidak diselaraskan. Karena itu, forum koordinasi perlu menghasilkan pedoman rujukan, pembagian kewenangan, mekanisme pemantauan, dan evaluasi bersama.

Variabel keenam adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh budaya patriarki, stigma, relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, rendahnya literasi hukum, dan dinamika politik anggaran. Faktor sosial menjelaskan mengapa korban sering tidak melapor atau tidak melanjutkan pendampingan. Faktor ekonomi menjelaskan mengapa sebagian korban bergantung pada pelaku atau keluarganya. Faktor politik anggaran menjelaskan mengapa program pencegahan dapat terpengaruh efisiensi anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan UU TPKS di tingkat daerah harus dibaca sebagai proses yang dipengaruhi oleh norma, institusi, dan struktur sosial sekaligus.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki basis program, tetapi masih membutuhkan penguatan tata kelola. Penguatan tersebut meliputi penyusunan indikator pencegahan, peningkatan kapasitas aparatur dan relawan, penyelarasan SOP, penguatan data terintegrasi, perluasan edukasi berbasis komunitas dan digital, serta pembentukan dasar hukum daerah yang lebih spesifik. Tanpa penguatan tersebut, pencegahan berisiko berhenti pada kegiatan administratif yang sulit diukur dampaknya.

HAMBATAN NORMATIF DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PREVENTIF

Hambatan normatif pertama terletak pada kebutuhan penguatan dasar hukum daerah. Kota Yogyakarta belum memiliki Peraturan Daerah khusus yang mengatur perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Ketiadaan Perda khusus tidak berarti pemerintah daerah tidak dapat bekerja. Program tetap berjalan dengan dasar UU TPKS, peraturan pelaksana, Perda DIY, Perda Pengarusutamaan Gender, dan Peraturan Wali Kota. Namun, Perda khusus dapat memberi legitimasi hukum dan politik yang lebih kuat. Perda juga dapat memperjelas pembagian kewenangan antarperangkat daerah, mengikat dukungan anggaran, memperkuat pengawasan DPRD, dan menjaga keberlanjutan program lintas periode pemerintahan.

Kebutuhan Perda khusus juga berkaitan dengan karakter pencegahan yang lintas sektor. Pencegahan kekerasan seksual tidak hanya menjadi urusan DP3AP2KB dan UPT PPA. Isu ini berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, ruang publik, teknologi informasi, keluarga, dan budaya. Perda dapat mengatur peran perangkat daerah terkait, mekanisme koordinasi, standar layanan, alur rujukan, dukungan anggaran, partisipasi masyarakat,

perlindungan data korban, dan mekanisme evaluasi. Dengan cara ini, pencegahan tidak bergantung pada inisiatif sektoral, tetapi menjadi agenda hukum daerah.

Hambatan normatif berikutnya muncul dari kebutuhan penyesuaian terhadap peraturan pelaksana UU TPKS yang relatif baru. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 membawa konsekuensi terhadap perubahan teknis di daerah. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan aspek kelembagaan, standar layanan, mekanisme koordinasi, pemantauan, dan pelatihan. Proses ini membutuhkan waktu, anggaran, dan kesamaan pemahaman antarinstansi. Oleh karena itu, pelaksanaan UU TPKS di daerah perlu dipahami sebagai proses adaptasi yang masih berkembang.

Selain itu, indikator pencegahan belum dirumuskan secara spesifik. Program pencegahan sering dinilai dari kemampuan menangani kasus setelah laporan masuk. Ukuran tersebut penting, tetapi belum cukup. Pencegahan perlu diukur melalui jumlah dan sebaran kegiatan edukasi, jumlah TPPK aktif, jumlah kader yang dilatih, jangkauan kampanye, akses pelaporan, kualitas rujukan, peningkatan pemahaman masyarakat, dan upaya mencegah keberulangan kekerasan. Tanpa indikator, pemerintah daerah sulit menilai apakah program telah menjangkau kelompok rentan atau hanya menjadi kegiatan rutin yang tidak terukur.

Kebijakan nasional juga perlu diterjemahkan sesuai karakter lokal Kota Yogyakarta. Sebagai kota pendidikan dan wisata, Yogyakarta memiliki kerentanan yang berkaitan dengan mobilitas penduduk, lingkungan kos, relasi kuasa di institusi pendidikan, ruang publik, tempat kerja informal, komunitas pemuda, dan ruang digital. Karena itu, kebijakan daerah tidak cukup mengikuti norma umum dalam UU TPKS. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program kontekstual, seperti edukasi di lingkungan kos, literasi digital bagi remaja, kampanye di kampus, pelatihan bagi pengelola ruang publik, dan penguatan kanal pengaduan berbasis komunitas.

HAMBATAN INSTITUSIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PREVENTIF

Hambatan institusional pertama berkaitan dengan keterbatasan jangkauan sosialisasi. Pemerintah daerah tidak mungkin menjangkau seluruh warga hanya melalui aparatur formal. Karena itu, pelibatan kader masyarakat, Satgas Sigrak, PKK, Relawan SAPA, Mitra Keluarga, dan lembaga layanan masyarakat menjadi strategi penting. Strategi ini memperluas jangkauan, tetapi tetap membutuhkan pelatihan berkelanjutan agar informasi yang diberikan akurat, tidak menyederhanakan masalah, dan berpihak kepada korban.

Hambatan kedua berkaitan dengan anggaran. Efisiensi anggaran dapat mengurangi frekuensi sosialisasi, pelatihan, pemantauan, dan kegiatan lapangan. Pemerintah daerah dapat menggunakan media daring dan jejaring relawan, tetapi strategi tersebut tidak dapat menggantikan kebutuhan pendampingan profesional. Pencegahan kekerasan seksual membutuhkan dukungan anggaran yang stabil karena perubahan cara pandang masyarakat tidak dapat dicapai melalui kegiatan sesaat. Anggaran juga diperlukan untuk pelatihan, supervisi kader, kampanye digital, penguatan kanal pelaporan, dan evaluasi program.

Hambatan ketiga muncul dalam koordinasi antarinstansi. DP3AP2KB, UPT PPA, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, kepolisian, rumah sakit, sekolah, kampus, dan lembaga masyarakat memiliki prosedur kerja masing-masing. Perbedaan SOP dapat menghambat perlindungan apabila tidak diselaraskan. Dalam kasus kekerasan seksual, perbedaan perspektif dapat menimbulkan dampak serius, terutama jika ada lembaga yang lebih mengutamakan reputasi institusi daripada kebutuhan korban. Karena itu, koordinasi harus diarahkan untuk membangun standar layanan yang seragam, cepat, rahasia, dan berperspektif korban.

Hambatan keempat berkaitan dengan sumber daya manusia. UPT PPA telah memiliki tenaga layanan, tetapi kebutuhan pencegahan dan penanganan terus meningkat. Persoalan sumber daya manusia tidak hanya menyangkut jumlah tenaga. Kualitas dan kompetensi juga perlu diperkuat. Tenaga layanan dan relawan perlu memahami UU TPKS, teknik komunikasi dengan korban, prinsip kerahasiaan, pendampingan berbasis trauma, kekerasan berbasis gender online, kebutuhan korban disabilitas, perlindungan anak, dan mekanisme rujukan lintas sektor. Tanpa kompetensi tersebut, layanan berisiko menjadi formal dan tidak cukup aman bagi korban.

Hambatan kelima muncul dari dukungan korban, keluarga, dan lingkungan. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarga tidak melanjutkan pendampingan karena takut, malu, harus bekerja, tidak ada yang mengantar, tidak mendapat dukungan keluarga, atau khawatir dengan proses hukum yang panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan negara tidak cukup tersedia secara formal. Layanan juga harus mudah diakses, aman secara psikologis, fleksibel, dan didukung lingkungan yang berpihak kepada korban. Pemerintah daerah perlu memperkuat edukasi keluarga agar korban tidak menghadapi tekanan dari lingkungan terdekatnya.

Hambatan institusional juga terlihat dari kebutuhan data yang terintegrasi. Data kekerasan seksual sering tersebar di berbagai lembaga, seperti UPT PPA, kepolisian, fasilitas kesehatan, sekolah, kampus, dan lembaga masyarakat. Perbedaan format pendataan dapat menyulitkan pemetaan risiko dan evaluasi program. Dalam pencegahan, data tidak hanya penting untuk menghitung kasus. Data juga penting untuk mengetahui lokasi rawan, kelompok rentan, jenis kekerasan, pola pelaporan, hambatan layanan, dan kebutuhan intervensi. Karena itu, sistem data terintegrasi harus menjaga kerahasiaan korban sekaligus mendukung perencanaan kebijakan.

HAMBATAN SOSIAL-KULTURAL DAN TANTANGAN KEKERASAN BERBASIS DIGITAL

Hambatan sosial-kultural memengaruhi kerja institusi. Budaya patriarki masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang sering disalahkan ketika mengalami kekerasan seksual. Praktik victim blaming membuat korban takut melapor, merasa malu, atau memilih diam demi menjaga nama baik keluarga dan lingkungan (Selandin et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penguatan lembaga. Pencegahan juga harus mengubah cara pandang masyarakat terhadap korban dan pelaku.

Stigma terhadap korban juga menghambat perlindungan preventif. Ketika masyarakat memandang kekerasan seksual sebagai aib, korban sering tidak memperoleh dukungan. Dalam relasi perkawinan, sebagian perempuan enggan melapor karena pelaku adalah suami sendiri,

karena ketergantungan ekonomi, atau karena tekanan keluarga. Ayun et al. (2024) menjelaskan bahwa implementasi UU TPKS masih menghadapi tantangan sosial yang berkaitan dengan budaya, stigma, dan rendahnya keberanian korban untuk mengakses layanan. Karena itu, pencegahan harus menyasar keluarga dan komunitas, bukan hanya korban secara individual.

Relasi kuasa juga menjadi faktor penting. Kekerasan seksual sering terjadi dalam hubungan yang tidak setara, seperti relasi guru dan murid, dosen dan mahasiswa, senior dan junior, atasan dan bawahan, tokoh masyarakat dan warga, atau pasangan yang memiliki kontrol ekonomi dan sosial. Dalam relasi seperti ini, korban sering sulit menolak, sulit melapor, atau takut mengalami pembalasan. Teori hukum feminis membantu membaca bahwa kekerasan seksual tidak selalu terjadi karena kelemahan individu korban, melainkan karena struktur kuasa yang memberi ruang bagi pelaku untuk mengontrol korban.

Perkembangan teknologi menambah tantangan baru. Kekerasan seksual dapat terjadi melalui penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pelecehan digital, grooming, ancaman penyebaran data pribadi, pemerasan seksual, dan eksploitasi online. Banyak masyarakat belum memahami bentuk kekerasan tersebut sebagai kekerasan seksual. Karena itu, perlindungan preventif harus memasukkan literasi digital, etika komunikasi, keamanan data pribadi, dan mekanisme pelaporan kekerasan berbasis gender online (Diputra, 2024).

Kota Yogyakarta memiliki banyak pelajar, mahasiswa, pekerja muda, wisatawan, dan pendatang. Kondisi ini membuat ruang digital dan ruang komunitas menjadi arena penting dalam pencegahan. Pemerintah daerah perlu memperkuat kampanye digital yang mudah dipahami, memperluas informasi kanal pengaduan, serta bekerja sama dengan sekolah, kampus, komunitas pemuda, pengelola kos, dan organisasi masyarakat. Pencegahan berbasis digital harus dibuat menarik, mudah diakses, dan tidak menghakimi korban. Pesan utama yang perlu disampaikan adalah bahwa korban berhak mendapat perlindungan dan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya.

Dengan demikian, hambatan pelaksanaan perlindungan hukum preventif di Kota Yogyakarta tidak hanya berasal dari ada atau tidaknya aturan. Hambatan juga lahir dari kapasitas institusi, koordinasi antaraktor, ketersediaan sumber daya, standar layanan, dukungan keluarga, kesadaran masyarakat, dan struktur sosial yang masih bias gender. Pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun dasar program, tetapi penguatan berkelanjutan tetap diperlukan agar perlindungan preventif tidak berhenti pada kegiatan administrative.

ARAH PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUN PREVENTIF DI KOTA YOGYAKARTA

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan perlindungan hukum preventif perlu dilakukan melalui beberapa arah. Pertama, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD perlu mempertimbangkan pembentukan Peraturan Daerah khusus yang selaras dengan UU TPKS dan peraturan pelaksananya. Perda tersebut perlu mengatur mandat pencegahan, pembagian peran perangkat daerah, standar layanan, koordinasi, penganggaran, pendataan, pelibatan masyarakat,

perlindungan data korban, dan mekanisme evaluasi. Perda tidak dimaksudkan untuk menggantikan UU TPKS, tetapi untuk menerjemahkan mandat nasional sesuai karakter Kota Yogyakarta.

Kedua, pemerintah daerah perlu menyusun indikator pencegahan yang terukur. Indikator dapat mencakup jumlah TPPK aktif, jumlah satuan pendidikan yang mendapat edukasi, jumlah kader yang dilatih, jumlah kelurahan yang memiliki mekanisme rujukan awal, jangkauan kampanye digital, peningkatan pengetahuan masyarakat, akses pelaporan, waktu respons layanan, kualitas rujukan, dan pencegahan keberulangan. Indikator ini penting agar pencegahan tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan, tetapi juga dari jangkauan dan mutu pelaksanaannya.

Ketiga, penguatan kapasitas aparatur dan relawan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan perlu mencakup UU TPKS, komunikasi dengan korban, pendampingan berbasis trauma, kerahasiaan data, perlindungan anak, disabilitas, kekerasan berbasis gender online, dan mekanisme rujukan. Pelatihan tidak boleh berhenti pada materi hukum. Pelatihan harus membentuk sikap pelaksana yang berpihak kepada korban. Hal ini penting karena kualitas respons awal sering menentukan apakah korban akan melanjutkan proses pendampingan atau justru menarik diri.

Keempat, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat melalui pedoman bersama. FPKK dapat menjadi ruang untuk menyelaraskan SOP, membangun basis data yang aman, memetakan risiko, menyusun agenda pencegahan tahunan, dan mengevaluasi pelaksanaan program. Koordinasi juga perlu diperluas ke satuan pendidikan, perguruan tinggi, pengelola kos, komunitas pemuda, organisasi keagamaan, fasilitas kesehatan, dan lembaga masyarakat. Dengan demikian, pencegahan tidak hanya menjadi tugas satu dinas, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Kelima, edukasi masyarakat perlu dirancang secara berkelanjutan dan berbasis komunitas. Materi edukasi perlu menekankan bentuk-bentuk kekerasan seksual, persetujuan, relasi sehat, kesetaraan gender, literasi digital, alur pelaporan, dan penghapusan victim blaming. Edukasi harus menggunakan bahasa yang sederhana dan relevan dengan pengalaman masyarakat. Edukasi juga harus menyasar laki-laki, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, dosen, pengelola organisasi, dan komunitas pemuda. Pencegahan tidak akan kuat apabila hanya membebankan perubahan perilaku kepada perempuan.

Arah penguatan tersebut menempatkan perlindungan hukum preventif sebagai tanggung jawab berkelanjutan negara di tingkat daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki dasar program. Tugas berikutnya adalah memperkuat dasar hukum, mengukur pelaksanaan, menjaga kualitas layanan, memperluas jangkauan, dan mengubah budaya hukum masyarakat. Dengan cara itu, mandat UU TPKS dapat berjalan lebih substantif dan tidak berhenti pada pemenuhan administratif.

PEMBACAAN DATA KASUS DAN ARAH PENCEGAHAN

Data korban kekerasan seksual yang ditangani UPT PPA Kota Yogyakarta menunjukkan pola fluktuatif, yaitu 45 korban pada 2022, 41 korban pada 2023, 51 korban pada 2024, dan 55 korban pada 2025. Data tersebut tidak dapat dibaca secara tunggal. Di satu sisi, angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah nyata di Kota Yogyakarta. Di sisi lain, peningkatan laporan juga dapat menunjukkan bahwa korban dan masyarakat mulai lebih

memahami bentuk kekerasan seksual serta mengetahui kanal layanan. Karena itu, data pelaporan harus dianalisis secara hati-hati. Penurunan angka laporan tidak selalu berarti kekerasan menurun. Peningkatan laporan juga tidak selalu berarti pencegahan gagal.

Dalam perlindungan hukum preventif, data perlu digunakan untuk merancang intervensi. Pemerintah daerah perlu melihat jenis kekerasan yang paling banyak terjadi, usia korban, lokasi kejadian, relasi korban dengan pelaku, cara korban mengakses layanan, dan hambatan yang muncul setelah laporan dibuat. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan sasaran sosialisasi dan bentuk edukasi yang tepat. Misalnya, jika banyak kasus terjadi di lingkungan pendidikan, maka program TPPK dan Satgas PPKPT perlu diperkuat. Jika kasus banyak terjadi di ruang digital, maka literasi digital dan keamanan data pribadi harus menjadi materi utama. Jika korban banyak berasal dari kelompok remaja, maka sekolah, keluarga, dan komunitas pemuda harus menjadi titik masuk pencegahan.

Pemetaan data juga penting untuk mencegah keberulangan. UU TPKS tidak hanya menekankan pencegahan sebelum tindak pidana terjadi. UU TPKS juga menekankan pencegahan keberulangan. Artinya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa korban yang sudah melapor tidak kembali mengalami kekerasan, tekanan, intimidasi, atau stigma. Pencegahan keberulangan dapat dilakukan melalui pemantauan kasus, rujukan layanan yang jelas, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan penguatan lingkungan korban. Dalam hal ini, perlindungan preventif bertemu dengan perlindungan kuratif. Keduanya tidak boleh dipisahkan secara kaku karena kegagalan pemulihan dapat membuka peluang kekerasan berulang.

Data yang terintegrasi juga dapat membantu FPKK bekerja lebih efektif. Forum koordinasi tidak cukup hanya menjadi tempat pertukaran informasi ketika ada kasus. Forum perlu menggunakan data untuk menyusun agenda tahunan pencegahan. Misalnya, forum dapat menentukan wilayah prioritas, kelompok sasaran, materi edukasi, kebutuhan pelatihan, dan alur rujukan. Namun, penggunaan data harus tetap menjaga kerahasiaan korban. Informasi identitas korban tidak boleh dibuka kepada pihak yang tidak berwenang. Prinsip kerahasiaan merupakan syarat utama agar korban berani mengakses layanan dan tidak mengalami viktimisasi sekunder.

PENDEKATAN BERPUSAT PADA KORBAN DALAM PENCEGAHAN

Perlindungan hukum preventif dalam isu kekerasan seksual harus menggunakan pendekatan berpusat pada korban. Pendekatan ini menempatkan pengalaman, kebutuhan, keamanan, dan pilihan korban sebagai dasar layanan. Korban tidak boleh dipaksa mengambil langkah yang belum siap ia tempuh. Korban juga tidak boleh dipaksa berdamai, membuka cerita berulang kali, atau membuktikan penderitaannya kepada banyak pihak. Pendekatan ini penting karena korban kekerasan seksual sering mengalami trauma, rasa takut, rasa malu, dan tekanan dari lingkungan terdekat.

Pendekatan berpusat pada korban tidak berarti mengabaikan penegakan hukum. Pendekatan ini justru memastikan bahwa penegakan hukum berjalan tanpa merugikan korban. Dalam praktik, korban sering menarik diri bukan karena kasusnya tidak serius, tetapi karena proses layanan terasa melelahkan, berbelit, atau tidak aman. Karena itu, pencegahan juga harus menyasar desain

layanan. Informasi tentang alur pelaporan harus mudah dipahami. Petugas harus mampu menjelaskan pilihan layanan tanpa memaksa. Lembaga harus menjaga kerahasiaan. Rujukan harus cepat. Ruang layanan harus aman. Hal-hal ini merupakan bagian dari perlindungan preventif karena dapat mencegah korban mengalami kerugian tambahan.

Pendekatan berpusat pada korban juga menuntut perubahan bahasa dalam edukasi publik. Kampanye pencegahan tidak boleh hanya menekankan agar perempuan berhati-hati. Pesan seperti itu dapat menempatkan beban pencegahan pada perempuan dan mengabaikan tanggung jawab pelaku. Edukasi perlu menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati tubuh, privasi, dan persetujuan orang lain. Laki-laki, keluarga, guru, dosen, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengelola kos, dan pengelola ruang publik perlu dilibatkan. Pencegahan harus membangun tanggung jawab kolektif, bukan membatasi ruang gerak perempuan.

Dalam konteks Kota Yogyakarta, pendekatan berpusat pada korban relevan karena banyak korban berada dalam posisi sosial yang rentan. Sebagian korban merupakan pelajar, mahasiswa, pendatang, pekerja muda, atau perempuan yang bergantung secara ekonomi pada keluarga atau pasangan. Relasi tersebut dapat membuat korban sulit melapor. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa layanan dapat diakses tanpa prosedur rumit, tanpa biaya yang membebani, dan tanpa stigma. UPT PPA memiliki posisi penting sebagai pintu layanan yang dapat memberi dukungan psikologis, hukum, dan rujukan awal.

PENGUATAN PERAN SATUAN PENDIDIKAN, KOMUNITAS, DAN KELUARGA

Satuan pendidikan merupakan ruang strategis dalam perlindungan preventif. Kota Yogyakarta memiliki banyak sekolah dan perguruan tinggi. Karena itu, pembentukan TPPK dan koordinasi dengan Satgas PPKPT harus ditempatkan sebagai bagian penting dari implementasi UU TPKS. TPPK dan Satgas PPKPT tidak boleh hanya bekerja setelah muncul laporan. Keduanya harus aktif melakukan edukasi, memetakan titik rawan, membangun prosedur pelaporan yang aman, serta memastikan tidak ada tekanan terhadap korban. Di sekolah, edukasi perlu disesuaikan dengan usia peserta didik. Di perguruan tinggi, edukasi perlu menyasar relasi kuasa, budaya organisasi, relasi dosen dan mahasiswa, serta kekerasan digital.

Komunitas juga memiliki peran besar. Program KRPPA, Satgas Sigrak, PKK, Mitra Keluarga, dan Relawan SAPA menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan ini penting karena kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan yang dekat dengan korban. Korban juga sering pertama kali bercerita kepada teman, keluarga, guru, tetangga, atau kader masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu dibekali kemampuan dasar untuk merespons. Respons awal harus sederhana tetapi benar, yaitu mendengar tanpa menghakimi, menjaga kerahasiaan, memastikan keamanan korban, dan menghubungkan korban dengan layanan resmi.

Keluarga menjadi ruang yang sangat penting tetapi juga kompleks. Di satu sisi, keluarga dapat menjadi sumber dukungan utama bagi korban. Di sisi lain, keluarga juga dapat menjadi sumber tekanan ketika lebih mementingkan nama baik, memaksa korban diam, atau mendorong penyelesaian informal yang tidak aman. Karena itu, edukasi keluarga perlu menjadi bagian dari

pencegahan. Materi edukasi keluarga perlu membahas hak perempuan dan anak, batas privasi tubuh, pola asuh yang aman, relasi sehat, penggunaan gawai, dan cara merespons ketika anggota keluarga mengalami kekerasan seksual.

Penguatan satuan pendidikan, komunitas, dan keluarga dapat membantu menutup celah yang tidak dapat dijangkau oleh aparatur pemerintah. Pemerintah daerah tetap memegang tanggung jawab utama, tetapi pencegahan membutuhkan dukungan sosial yang luas. Dengan strategi ini, perlindungan hukum preventif tidak hanya bekerja melalui kantor dinas dan layanan formal. Perlindungan juga bekerja melalui ruang-ruang sosial tempat warga hidup, belajar, bekerja, dan berinteraksi setiap hari.

SINKRONISASI DENGAN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Penelitian ini berada dalam ruang kajian hukum tata negara karena membahas kewajiban negara, hubungan antara norma konstitusi dan kebijakan daerah, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak asasi perempuan. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 memberi dasar konstitusional bagi perlindungan hak atas kepastian hukum, rasa aman, martabat, dan perlindungan diri. UU TPKS kemudian menerjemahkan mandat tersebut ke dalam kewajiban yang lebih operasional. Pemerintah daerah menjadi bagian dari struktur negara yang wajib menjalankan mandat tersebut.

Dari sudut pandang hukum tata negara, keberhasilan perlindungan preventif tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya peraturan. Keberhasilan juga diukur dari kemampuan negara menghadirkan layanan yang nyata, mudah diakses, dan berpihak kepada korban. Jika norma konstitusional tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah, maka hak warga negara hanya menjadi janji normatif. Oleh karena itu, peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengembangkan program pencegahan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusional, bukan sekadar kegiatan administratif dinas.

Penguatan Perda khusus juga memiliki makna hukum tata negara. Perda dapat menjadi jembatan antara mandat nasional dan kebutuhan lokal. Perda memberi ruang bagi DPRD untuk menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Perda juga memberi dasar yang lebih kuat bagi perangkat daerah untuk bekerja secara lintas sektor. Dengan demikian, penguatan regulasi daerah tidak hanya bertujuan menambah aturan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah dalam melindungi hak perempuan.

Namun, pendekatan hukum tata negara yang formalistik tidak cukup. Perlindungan hak perempuan harus diuji melalui pengalaman korban dan praktik kelembagaan. Teori feminis membantu mengingatkan bahwa norma yang netral secara bahasa dapat gagal melindungi korban apabila pelaksanaannya masih dipengaruhi budaya patriarki. Karena itu, perlindungan hukum preventif harus memadukan norma konstitusional, kebijakan daerah, perspektif korban, dan perubahan sosial. Di titik ini, kajian hukum tata negara bertemu dengan pendekatan sosio-legal.

UKURAN KEBERHASILAN PERLINDUNGAN PREVENTIF

Perlindungan hukum preventif perlu memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Tanpa ukuran, pemerintah daerah hanya dapat menunjukkan daftar kegiatan, tetapi sulit menjelaskan apakah kegiatan tersebut telah menjangkau kelompok rentan dan mengurangi faktor risiko. Ukuran keberhasilan tidak harus langsung berupa penurunan angka kasus karena angka laporan dapat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dan keberanian korban melapor. Karena itu, indikator perlu dibagi menjadi indikator proses, indikator keluaran, dan indikator hasil awal.

Indikator proses dapat mencakup tersedianya regulasi, SOP, forum koordinasi, jadwal pelatihan, peta sasaran sosialisasi, dan mekanisme rujukan. Indikator keluaran dapat mencakup jumlah sekolah dengan TPPK aktif, jumlah kampus yang terhubung dengan Satgas PPKPT, jumlah kader yang dilatih, jumlah kelurahan yang memiliki mekanisme rujukan awal, serta jumlah kegiatan edukasi publik. Indikator hasil awal dapat mencakup peningkatan pemahaman masyarakat, meningkatnya pengetahuan tentang alur pelaporan, meningkatnya kepercayaan korban terhadap layanan, dan berkurangnya praktik victim blaming dalam respons awal masyarakat.

Indikator juga perlu memperhatikan kelompok rentan. Perempuan penyandang disabilitas, anak, mahasiswa pendatang, pekerja informal, perempuan miskin, dan korban yang bergantung secara ekonomi pada pelaku dapat menghadapi hambatan berbeda. Karena itu, indikator tidak boleh hanya menghitung jumlah kegiatan secara umum. Pemerintah daerah perlu melihat siapa yang dijangkau, apakah materi dapat dipahami, apakah layanan dapat diakses, dan apakah kanal pelaporan aman bagi korban. Pendekatan ini membuat pencegahan lebih adil dan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi.

Evaluasi juga harus dilakukan secara berkala. FPKK dapat mengambil peran dalam menyusun laporan periodik mengenai pelaksanaan pencegahan. Laporan tersebut tidak perlu membuka identitas korban, tetapi dapat memuat tren umum, hambatan layanan, kebutuhan pelatihan, dan rekomendasi kebijakan. Dengan evaluasi berkala, pemerintah daerah dapat memperbaiki program berdasarkan bukti, bukan hanya berdasarkan asumsi. Evaluasi semacam ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsive.

RELASI ANTARA PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMULIHAN

Dalam praktik, pencegahan, pelindungan, dan pemulihan sering saling berhubungan. Pencegahan bertujuan mencegah kekerasan terjadi. Pelindungan menjaga korban dari ancaman, tekanan, dan kerugian lanjutan. Pemulihan membantu korban memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi. Apabila salah satu unsur lemah, unsur lain ikut terdampak. Misalnya, korban yang tidak mendapat pemulihan psikologis dapat mengalami trauma berkepanjangan. Korban yang tidak mendapat pelindungan dapat menarik laporan karena tekanan pelaku atau keluarga. Kondisi ini akhirnya melemahkan pencegahan keberulangan.

UU TPKS menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Dalam konteks perlindungan preventif, hak tersebut penting karena sistem yang baik dapat mencegah korban mengalami kekerasan lanjutan dari pelaku, keluarga, lembaga, atau

masyarakat. Karena itu, UPT PPA tidak hanya berperan ketika kasus sudah masuk. UPT PPA juga berperan dalam memberi edukasi psikologis, memperkuat pemahaman masyarakat, dan membangun alur layanan yang membuat korban tidak takut mencari bantuan.

Relasi antara pencegahan dan pemulihan juga terlihat dalam kebutuhan rehabilitasi sosial dan dukungan keluarga. Korban sering membutuhkan pendampingan dalam jangka waktu yang tidak singkat. Pemerintah daerah perlu memastikan rujukan ke dinas sosial, layanan kesehatan, psikolog, konselor hukum, dan lembaga pendamping dapat berjalan cepat. Apabila layanan terputus, korban dapat kehilangan kepercayaan pada sistem. Kepercayaan korban merupakan modal penting karena pelaporan kekerasan seksual sangat bergantung pada rasa aman dan keyakinan bahwa negara berpihak pada korban.

Dengan demikian, perlindungan hukum preventif tidak dapat dipersempit menjadi sosialisasi sebelum kasus terjadi. Perlindungan preventif juga mencakup pencegahan keberulangan setelah korban masuk ke sistem layanan. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kasus menjadi bahan pembelajaran kelembagaan. Pola yang berulang harus diidentifikasi. Titik lemah layanan harus diperbaiki. Aktor yang belum memiliki perspektif korban harus dilatih. Dengan cara ini, pengalaman korban dapat mendorong perbaikan sistem tanpa mengeksploitasi identitas dan penderitaannya.

KESIMPULAN

Pertama, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan kewajiban hukumnya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum preventif bagi perempuan korban kekerasan seksual sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS dan peraturan pelaksananya. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui DP3AP2KB dan UPT PPA dalam bentuk edukasi publik, penguatan kelembagaan, pembentukan dan penguatan TPPK di satuan pendidikan, koordinasi dengan Satgas PPKPT di perguruan tinggi, penguatan Satgas Sigrak, pelaksanaan program KRPPA, pelibatan kader masyarakat, serta koordinasi lintas sektor melalui FPKK. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerjemahkan mandat pencegahan dalam UU TPKS ke dalam program daerah yang bersifat operasional.

Kedua, pelaksanaan perlindungan hukum preventif masih menghadapi hambatan normatif, institusional, dan sosial-kultural. Hambatan normatif meliputi kebutuhan penguatan dasar hukum daerah, penyesuaian terhadap peraturan pelaksana UU TPKS yang relatif baru, belum adanya indikator pencegahan yang spesifik, dan kebutuhan sinkronisasi kebijakan nasional dengan karakter lokal Kota Yogyakarta. Hambatan institusional meliputi keterbatasan jangkauan sosialisasi, keterbatasan anggaran, kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur dan relawan, perbedaan SOP antarinstansi, kebutuhan data terintegrasi, serta ketergantungan layanan pada dukungan keluarga dan lingkungan korban. Hambatan sosial-kultural meliputi budaya patriarki, stigma korban, victim blaming, rendahnya literasi hukum, relasi kuasa, dan perkembangan kekerasan berbasis gender online.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memperkuat perlindungan hukum preventif melalui pembentukan Perda khusus yang selaras dengan UU TPKS, penyusunan

indikator pencegahan yang terukur, peningkatan kapasitas aparatur dan relawan, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan data dan evaluasi terintegrasi, serta perluasan edukasi berbasis komunitas dan digital. Perlindungan hukum preventif harus ditempatkan sebagai tanggung jawab berkelanjutan negara di tingkat daerah, bukan sekadar program sosialisasi yang bersifat insidental.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah:

Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Alpian, R. (2022). Perlindungan hukum pidana terhadap tindak kekerasan seksual di dalam institusi perguruan tinggi. Lex Renaissance, 7(1), 69-83.

Ayun, F., Nitha, L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., Bahriyah, A. Z., et al. (2024). Optimalisasi implementasi UU TPKS: Tantangan dan solusi dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 53(1), 90-100.

Belinda, S. Y., Pramudyasmono, H. G., & Himawati, P. (2025). The role of one-step service and learning cadres in strengthening services for victims of violence against women in Talang Tinggi, Seluma Regency. Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 8(3), 558-570.

Dewantary, Z. R. (2022). States responsibility to eradicate violence against women through the due diligence framework in human rights: A review of protection and punishment in the case of Indonesia. 19(4).

Diputra, S. D. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus kekerasan berbasis digital di Indonesia. Jurnal Legalitas, 2(2), 83-92.

Hadjon, P. M. (2011). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Negara Hukum, 14, 163-179.

Irianto, S. (2009). Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Khafsoh, N. A., & Hanjarwati, A. (2024). Personal is political kekerasan seksual: Baseline study untuk rekomendasi kebijakan. Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, 23(2), 198-221.

Maulina, E., & Puspitasari, C. D. (2023). Satgas Sigrak: Ujung tombak Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani kekerasan perempuan dan anak. Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, 12(2), 216-226.

Muchsin. (2003). Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret.

Nurdin, N., Ricky, S. E., Wahdi, S. O. G., Then Suyanti, M. M., & Santoso, S. H. (2023). Implementasi teori dan kebijakan publik terapan. Mega Press Nusantara.

Selandin, N., Pangesti, T., Wijayanti, L., & Sukmayanti, K. (2023). Fenomena victim blaming

pada korban kekerasan seksual: Kajian literatur. Psychopolytan: Jurnal Psikologi, 7(1), 12-20.

Siregar, D. S. (2024). Fenomena kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 7, 40-58.

Suharjono, M. (2014). Pembentukan peraturan daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, 10(19), 21-37.

Tiara, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dalam kajian hak asasi manusia. Res Publica, 6(2), 254-273.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender.